



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anday Lessa Alias Elet Bin Suriadi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 15 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. mangga Dua RT. 001 RW. 003 Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Anday Lessa Alias Elet Bin Suriadi ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/114/VII/2023/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDAY LESSA Alias ELET Bin SURIADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDAY LESSA Alias ELET Bin SURIADI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handhpne merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau putih dengan nomor polisi DT 4166 VF dengan nomor mesin JM61E-1213118 dan nomor rangka MH1JM61123363Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ANDAY LESSA Alias ELET Bin SURIADI, Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar Jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari, atau setidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa ANDAY LESSA Alias ELET Bin SURIADI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor menuju Baruga berencana hendak ke Indomaret untuk jadi tukang parkir namun saat itu sudah ada orang yang jadi tukang parkir, sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa menuju ke tempat main Bilyar yang ada dekat Trans Mart / The Park untuk mencari temannya namun tidak ada, kemudian terdakwa keluar meninggalkan tempat bilyar tersebut, disitulah muncul niat keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menjambret, setelah itu terdakwa masuk ke lorong-lorong mencari orang yang hendak terdakwa jambret karena tidak ada yang terdakwa temukan kemudian terdakwa menuju By pass sambil jalan menuju arah Baruga sambil mencari orang yang bisa terdakwa jambret hingga terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Bahteramas lalu terdakwa putar arah kembali menuju By pass lalu terdakwa belok kiri menuju pasar panjang, dan di pasar panjang terdakwa berputar-putar mencari orang yang hendak terdakwa jambret, tiba-tiba terdakwa melihat sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN yang hendak naik ke atas motor dan menyimpan Hand phonenya di laci motornya sehingga saat itu terdakwa memperlambat sepeda motor yang terdakwa kendarai menunggu sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN melewati terdakwa, setelah sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN sudah melewati terdakwa lalu terdakwa dari belakang mendekatkan sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN dengan cara menarik Handpone milik sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN yang ada di laci sepeda motor yang sdri RUSNI ARIANTIKA alias IREN kendarai dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa melarikan diri akan tetapi saat itu sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN langsung berteriak dengan mengatakan *"jambret"* sambil mengejar terdakwa, karena saat terdakwa tarik handpone milik sdri RUSNI ARIANTIKA alias IREN menggunakan tangan kanannya karena saat itu sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN berada disebelah kanan terdakwa dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi



terdakwa agak lambat menarik gas motor sehingga lebih duluan sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN berada di depan terdakwa dan langsung menghadang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN yang sdri. RUSNI ARIANTIKA alias IREN kendarai lalu terdakwa langsung memutar arah, saat terdakwa memutar arah saat itu juga sudah ada warga yang menghadang di depan sehingga terdakwa langsung memutar arah kembali namun saat itu terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motornya, saat terdakwa jatuh warga setempat berdatangan mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polisi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSNI ARANTIKA Alias IREN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar Jam 20.30 Wita, bertempat di Jl. Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapu barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 warna putih milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu saat saksi sementara mengendarai sepeda motor bertempay di Jl. Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua – Wua Kota Kendari dari belanja di pasar panjang mengarah ke jalan Ahmad Yani hendak pulang ke rumah tiba-tiba dari arah belakang, terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor langsung menarik 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 warna putih dengan nomor Imei 1 : 867759054209211, Imei 2 : 867759054209203 milik saksi yang saksi simpan di laci sepeda motor milik saksi, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi tersebut kemudian terdakwa melarikan diri setelah itu saksi langsung mengejanya sambil berteriak meminta tolong



kemudian saksi menghadang didepannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi saat itu kemudian terdakwa langsung memutar arah namun saat itu orang yang ada di sekitar tempat kejadian menghadangnya sehingga terdakwa kembali langsung memutar arah dan terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motornya sehingga orang-orang yang ada disekitar kejadian langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUH. WISNUL B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RUSNI ARANTIKA;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar Jam 20.30 Wita, bertempat di Jl. Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 15 warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 20.30 Wita, saat itu saksi sementara duduk-duduk di depan lorong Cempaka putih tiba-tiba saksi mendengar seorang perempuan yang saksi kenal namanya di Kantor Polisi bernama RUSNI ARIANTIKA yang mengendarai sepeda motor berteriak "**maling – maling**" dan langsung menghadang sepeda motor yang ada di depannya dengan menggunakan sepeda motornya kemudian terdakwa tersebut terjatuh dari sepeda motornya saat hendak memutar arah sehingga saat itu orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut termasuk saksi langsung mendatangnya kemudian saksi bersama orang-orang yang ada di tempat tersebut mengamankan terdakwa, dan saat itu saksi korban mengatakan bahwa dirinya dijambret sambil memperlihatkan Handphone miliknya yang sudah berhasil diambil kembali dari terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama kemudian datang Polisi kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi RUSNI ARANTIKA;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menarik Handpone milik saksi korban yang ada di laci sepeda motor yang saksi korban kendari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri akan tetapi saat itu saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan **"jambret"** sambil mengejar terdakwa, kemudian saksi korban langsung menghadang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang sedang ia kendari kemudian terdakwa langsung memutar arah, akan tetapi saat terdakwa memutar arah saat itu juga sudah ada warga yang menghadang di depan sehingga terdakwa langsung memutar arah kembali namun saat itu terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motor terdakwa, kemudian warga setempat berdatangan dan mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Baruga dan berencana hendak ke Indomaret untuk jadi tukang parkir namun saat itu sudah ada orang yang jadi tukang parkir, sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa menuju ke tempat main Bilyar yang ada dekat Trans Mart / The Park untuk mencari teman terdakwa namun tidak ada, kemudian terdakwa keluar meninggalkan tempat bilyar tersebut, kemudian disitulah muncul niat keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menjambret, setelah itu terdakwa masuk ke lorong-lorong mencari orang yang hendak terdakwa jambret karena tidak

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang terdakwa temukan kemudian terdakwa menuju By pass sambil jalan menuju arah Baruga sambil mencari orang yang bisa terdakwa jambret hingga terdakwa sampai di depan rumah Sakit Bahteramas kemudian terdakwa putar arah kembali menuju By pass kemudian terdakwa belok kiri menuju pasar panjang, dan di pasar panjang terdakwa berputar-putar mencari orang yang hendak terdakwa jambret, tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban yang hendak naik ke atas motor dan menyimpan Handphonenya di laci motornya sehingga saat itu terdakwa memperlambat sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian menunggu saksi korban untuk melewati terdakwa, kemudian setelah saksi korban sudah melewati terdakwa kemudian dari belakang terdakwa mendekatkan sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban dengan cara menarik Handpone milik saksi korban yang ada di laci sepeda motor yang saksi korban kendarai dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa melarikan diri akan tetapi saat itu saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan “jambret” sambil mengejar terdakwa, karena saat terdakwa menarik handpone milik saksi korban, terdakwa menggunakan tangan kanannya karena saat itu saksi korban berada disebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa agak lambat menarik gas motor dan lebih duluan saksi korban berada di depan terdakwa kemudian langsung menghadang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang sedang ia kendarai kemudian terdakwa langsung memutar arah, akan tetapi saat terdakwa memutar arah saat itu juga sudah ada warga yang menghadang di depan sehingga terdakwa langsung memutar arah kembali namun saat itu terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motor terdakwa, kemudian warga setempat berdatangan dan mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk dimiliki dan dikuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau putih dengan nomor polisi DT 4166 VF dengan nomor mesin JM61E-1213118 dan nomor rangka MH1JM61123363

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menarik Handpone milik saksi korban RUSNI ARANTIKA yang ada di laci sepeda motor yang saksi korban kendarai dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri akan tetapi saat itu saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan "**jambret**" sambil mengejar terdakwa, kemudian saksi korban langsung menghadang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang sedang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa langsung memutar arah, akan tetapi saat terdakwa memutar arah saat itu juga sudah ada warga yang menghadang di depan sehingga terdakwa langsung memutar arah kembali namun saat itu terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motor terdakwa, kemudian warga setempat berdatangan dan mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang polisi mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau putih dengan nomor polisi DT 4166 VF dengan nomor mesin JM61E-1213118 dan nomor rangka MH1JM61123363 menuju Baruga dan berencana hendak ke Indomaret untuk jadi tukang parkir namun saat itu sudah ada orang yang jadi tukang parkir, sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke tempat main Bilyar yang ada dekat Trans Mart / The Park untuk mencari teman terdakwa namun tidak ada, kemudian terdakwa keluar meninggalkan tempat bilyar tersebut, kemudian disitulah muncul niat keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menjambret, setelah itu terdakwa masuk ke lorong-lorong mencari orang yang hendak terdakwa jambret karena tidak ada yang terdakwa temukan kemudian terdakwa menuju Bay Pass sambil jalan menuju arah Baruga sambil mencari orang yang bisa terdakwa jambret hingga terdakwa sampai di depan rumah Sakit Bahteramas kemudian terdakwa memutar arah kembali menuju By pass kemudian terdakwa belok kiri menuju pasar panjang, dan di pasar panjang terdakwa berputar-putar mencari orang yang hendak terdakwa jambret, tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban yang hendak naik ke atas motor dan menyimpan 1 (satu) unit handhpone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203 di laci motornya sehingga saat itu terdakwa memperlambat sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian menunggu saksi korban untuk melewati terdakwa, kemudian setelah saksi korban sudah melewati terdakwa kemudian dari arah belakang terdakwa mendekatkan sepeda motor yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban dengan cara menarik Handpone milik saksi korban yang ada di laci sepeda motor yang saksi korban kendarai dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri akan tetapi saat itu saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan “**jambret**” sambil mengejar terdakwa, karena saat terdakwa menarik handphone milik saksi korban, terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa karena saat itu saksi korban berada disebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa agak lambat menarik gas motor dan lebih duluan saksi korban berada di depan terdakwa kemudian langsung menghadang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yang sedang ia kendarai kemudian terdakwa langsung memutar arah, akan tetapi saat terdakwa memutar arah saat itu juga sudah ada warga yang menghadang di depan sehingga terdakwa langsung memutar arah kembali namun saat itu terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motor terdakwa, kemudian warga setempat berdatangan dan mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk dimiliki dan dikuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut terdakwa ANDAY LESSA Alias ELET Bin SURIADI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan “sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan. Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari. Bahwa barang milik saksi korban RUSNI ARANTIKA yang akan diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban RUSNI ARANTIKA;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203 milik saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Sapati (Pasar Panjang) Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau putih dengan nomor polisi DT 4166 VF dengan nomor mesin JM61E-1213118 dan nomor rangka MH1JM61123363 menuju Baruga dan berencana hendak ke Indomaret untuk jadi tukang parkir namun saat itu sudah ada orang yang jadi tukang parkir, sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa menuju ke tempat main Bilyar yang ada dekat Trans Mart / The Park untuk mencari teman terdakwa namun tidak ada, kemudian terdakwa keluar meninggalkan tempat bilyar tersebut, kemudian disitulah muncul niat keinginan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menjambret, setelah itu terdakwa masuk ke lorong-lorong mencari orang yang hendak terdakwa jambret karena tidak ada yang terdakwa temukan kemudian terdakwa menuju Bay Pass sambil jalan menuju arah Baruga sambil mencari orang yang bisa terdakwa jambret hingga terdakwa sampai di depan rumah Sakit Bahteramas kemudian terdakwa memutar arah kembali menuju By pass kemudian terdakwa belok kiri menuju pasar panjang, dan di pasar panjang terdakwa berputar-putar mencari orang yang hendak terdakwa jambret, tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban yang hendak naik ke atas motor dan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203 di laci motornya sehingga saat itu terdakwa memperlambat sepeda motor yang terdakwa kendari kemudian menunggu saksi korban untuk melewati terdakwa, kemudian setelah saksi korban sudah melewati terdakwa kemudian dari arah belakang terdakwa mendekatkan sepeda motor yang terdakwa kendari kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban dengan cara menarik Handpone milik saksi korban yang ada di laci sepeda motor yang saksi korban kendari dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri akan tetapi saat itu saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan **“jambret”** sambil mengejar terdakwa, karena saat terdakwa menarik handphone milik saksi korban, terdakwa menggunakan tangan kanan terdakwa karena saat itu saksi korban berada disebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa agak lambat menarik gas motor dan lebih duluan saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN Kdi



korban berada di depan terdakwa kemudian langsung menghadang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yang sedang ia kendarai kemudian terdakwa langsung memutar arah, akan tetapi saat terdakwa memutar arah saat itu juga sudah ada warga yang menghadang di depan sehingga terdakwa langsung memutar arah kembali namun saat itu terdakwa langsung terjatuh dari sepeda motor terdakwa, kemudian warga setempat berdatangan dan mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang Polisi mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203 milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban sehingga perbuatan memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203, yang telah disita dari terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau putih dengan nomor polisi DT 4166 VF dengan nomor mesin JM61E-1213118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor rangka MH1JM61123363, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDAY LESSA Alias ELET Bin SURIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo A15 warna putih menggunakan soft ges warna hitam dengan nomor Imei 1 867759054209211 Imei 2. 8677590542009203,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban RUSNI ARANTIKA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau putih dengan nomor polisi DT 4166 VF dengan nomor mesin JM61E-1213118 dan nomor rangka MH1JM61123363;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Ahmad Yani, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., Sera Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangga Andika Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H.,M.H.

Ahmad Yani, SH.,M.H.

Sera Achmad, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.